



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 231 /KPTS/DISDUKCAPIL/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMANFAATAN
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN DATA KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal, perlu diatur penyelenggaraannya secara teknis;
- b. bahwa guna optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- a. mengkoordinasikan kegiatan Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dengan Data Perencanaan Program Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan di dalam Data Perencanaan untuk Program Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. membantu mengelola dokumen pelaksanaan tugas Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan di Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melakukan tata kelola kegiatan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dalam Data Perencanaan Program Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang